

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kelanjutan beberbangsa dan bernegara ditentukan oleh kehidupan muda bangsa yaitu anak. Oleh sebab itu, perkembangan anak harus dipastikan secara baik dalam segi jasmani dan rohani. Anak memiliki pengertian sebagai individu berumur masih relative muda dalam hal usia dan dalam masa bertumbuh untuk menemukan jati diri mereka, dengan begitu anak mudah terjangkit pengaruh buruk.<sup>1</sup> Proses perkembangan dan pertumbuhan anak, terhitung dari dalam kandungan hingga dewasa sehingga suatu kepribadian diri dengan faktor dalam dan luar yang menjadi faktor penentunya, dimana dalam proses tersebut anak dapat saja melakukan perbuatan yang berlawanan dengan aturan pidana atau perbuatan yang tidak sesuai dengan pandangan masyarakat sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman juga membawa dampak baik dan dampak buruk khususnya pada anak. Era globalisasi memiliki dampak negatif terhadap karakter anak, seperti menurunnya prestasi dan berdampaknya pada emosional dan sosial yang buruk, antara lain kekerasan, intimidasi, dan individualitas.<sup>3</sup> Tidak sedi

---

<sup>1</sup> Prakoso, Abintoro. (2016). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo., Hal 37

<sup>2</sup> Krisna, Liza Agnesta. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta. CV Budi Utama., Hal 1

<sup>3</sup> Ani Rahayu, Erin Pebriani, Hilda Nopriani, dkk, Dampak Era Globalisasi terhadap Karakteristik Anak, Jurnal Nautical (2023)

anak yang mengetahui kejahatan dari internet dan hal tersebut mempengaruhi mereka untuk berbuat seperti apa yang dia lihat, disini lah pembelajaran yang buruk tersebut diterima langsung oleh anak. Selain berkembang pesatnya kemajuan informasi dan teknologi, peran orang tua juga berpengaruh terhadap perilaku dan nilai anak. Bimbingan dari orang tua dapat menentukan kemana arah anak akan bertumbuh karena pada hakikatnya anak belajar dari perilaku orang-orang terdekatnya dalam bertindak dan berperilaku.

Perlindungan anak menjadi salah satu tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk mencapai pertumbuhan fisik yang baik serta optimal dalam masyarakat, yang mencakup perlindungan dari dampak buruk pada perkembangan fisik, psikologis, maupun sosial anak. Perlindungan anak adalah upaya-upaya untuk menumbuhkan stabilnya kehidupan anak dan untuk mendapatkan kebebasan dan keharusannya demi pertumbuhan dari segi fisik dan rohani.<sup>4</sup>

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, pertumbuhan dirinya dan ikut serta secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta agar anak mampu menjauh dari diskriminasi sosial.<sup>5</sup> Problematika yang muncul adalah ketika seorang anak dilindungi keberadaannya serta dipenuhi segala haknya, namun anak tersebut malah melakukan sebuah perbuatan pidana. Seorang anak yang bersenggolan dengan tindak pidana yang kemudian disebut dengan Anak yang

---

<sup>4</sup> Prakoso Abintoro, Op., cit Hal 7

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2004. Hal.18.

Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang terlibat dengan sistem pidana yang terbagi menjadi pelaku, korban, atau saksi pada suatu pidana, sehingga memerlukan penanganan berbeda dengan orang dewasa.<sup>6</sup> Sehingga perlindungan anak dapat diwujudkan melalui kepastian hukum yang optimal. Dengan begitu penyelewengan atau perilaku menyimpang dapat dicegah dan dalam pelaksanaannya tersebut tidak memunculkan anak sebagai korban.<sup>7</sup>

Anak yang Berhadapan dengan Hukum ialah individu muda yang melakukan atau terjerat dengan suatu tindakan pidana. Dijabarkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) dijelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban dalam suatu pidana, dan anak sebagai saksi pidana. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang SPPA juga menjabarkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan ke dalam rentang umur dua belas tahun dan yang belum mencapai umur delapan belas tahun yang diperkirakan telah berurusan dengan pidana.

Dengan mengedepankan prinsip diversifikasi dan restorative justice, undang-undang SPPA memulai transformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Restorative justice bertujuan untuk menyelesaikan konflik pidana dengan pemulihankembali keadaan pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena

---

<sup>6</sup> Tresilia Dwitamera, *Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Prespektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan (2025).

<sup>7</sup> Prakoso Abintoro, Op., cit hlm 8

dampak pidana. Di sisi lain, restorative justice juga di definisikan sebagai metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan keterlibatan pelaku dan korban, keluarga mereka, dan masyarakat aktif.<sup>8</sup>

Sedangkan diversi diartikan sebagai pemindahan suatu perkara pidana yang umumnya melalui proses peradilan lalu dialihkan menjadi proses di luar sistem peradilan. Pasal 6 Undang-Undang SPPA menjelaskan tentang upaya tentang diberlakukannya diversi antara lain:

- a. Mencari jalan damai baik pada korban maupun anak;
- b. Proses peradilan anak diselesaikan di luar sistem peradilan;
- c. Kemerdekaan anak menjadi hak penuh bagi anak;
- d. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung; dan
- e. Anak ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya.

Pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diberlakukan diversi. Dengan ketentuan, anak dengan ancaman pidana di bawah 7 Tahun serta pidana tersebut bukan suatu pengulangan yang dilakukan oleh anak.

Pengaturan terkait jenis hukuman dalam hal ini pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, di antaranya pidana pelatihan kerja, yang tercantum sebagai bentuk pidana pokok alternatif yang bertujuan untuk membina, mendidik, dan

---

<sup>8</sup> Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, (2020), hlm. 19.

menumbuhkan keterampilan bagi anak. Dengan demikian dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA bahwa:

Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Sanksi pidana disimpulkan menjadi dua yaitu kurungan serta denda, sedangkan tuntutan denda dalam peradilan anak dapat dialihkan dengan pelatihan kerja.<sup>9</sup> Pidana pelatihan kerja merupakan bentuk pidana non-pemenjaraan dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan rehabilitatif. Pelatihan kerja ini dimaksudkan agar anak tidak mengalami stigma sosial akibat hukuman penjara serta memiliki keterampilan yang berguna ketika kembali ke masyarakat.

Pada Pasal 78 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang SPPA, pidana pelatihan kerja dapat diberlangsungkan pada lembaga pelatihan kerja dengan pertimbangan sesuai

---

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, (2013), hlm. 125.

usia anak. Pada ayat (2) pasal yang sama menjelaskan tentang kurun waktu pidana pelatihan kerja ini dapat diberlakukan pada anak, yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Sejalan dengan penjabaran penjelasan di atas, dalam Bab IV Undang-Undang SPPA Pasal 84 dan Pasal 85 menjelaskan bahwa Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dalam kurun waktu sementara dapat menjadi tempat persinggahan anak yang berkonflik. Sedangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi tempat anak yang telah dijatuhi pidana penjara ditempatkan. Selanjutnya, Balai Pemasyarakatan wajib merancang penelitian kemasyarakatan dengan maksud memetakan program pelatihan yang dilaksanakan di LPAS maupun LPKA tersebut. Balai Pemasyarakatan dijabarkan dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (24) sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan, dan pendampingan.

Penulis memiliki pandangan dan ketertarikan untuk mengangkat topik penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian karena kewenangannya dalam program perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan kegiatan yang terkait dengan hal yang serupa. Sehingga didapatkan paparan data terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau disebut klien anak yang dikenakan pidana pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya sebagai berikut :

| <b>Tahun</b> | <b>Bulan</b>  | <b>Jumlah Klien Anak</b> |
|--------------|---------------|--------------------------|
| <b>2023</b>  | Maret         | 1                        |
|              | Juli          | 1                        |
|              | Agustus       | 2                        |
|              | September     | 3                        |
|              | Oktober       | 3                        |
|              | Desember      | 2                        |
|              | <b>Jumlah</b> | <b>12</b>                |
| <b>2024</b>  | Februari      | 1                        |
|              | Maret         | 3                        |
|              | Agustus       | 13                       |
|              | Oktober       | 1                        |
|              | November      | 3                        |
|              | Desember      | 1                        |
|              | <b>Jumlah</b> | <b>22</b>                |
| <b>2025</b>  | Juli          | 3                        |
|              | Agustus       | 2                        |
|              | Oktober       | 7                        |
|              | November      | 3                        |
|              | Desember      | 11                       |
|              | <b>Jumlah</b> | <b>26</b>                |

**Tabel 1.1 Jumlah Klien Anak Pidana Pelatihan Kerja**

*Sumber: Buku Registrasi Bimker Klien Anak di Bapas Kelas 1 Kota Surabaya*

Data pada tabel berikut menunjukkan perkara pidana anak di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya sebagai pelaku. Tindak pidana yang tersebut meliputi pidana ringan yang ancaman pidananya lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis tindak pidana tersebut didominasi dengan tindakan pidana persebutuhan dan perbuatan turut serta tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk.

Dari data yang penulis dapatkan pada penelitian, dalam 3 tahun terakhir perkara pidana yang melibatkan anak dapat dikategorikan pada angka yang tinggi. Dalam praktiknya, pidana pelatihan kerja ini tidak serta merta membuat anak sadar dan jera dikarenakan beberapa anak setelah menjalani pidana pelatihan kerja dan berstatus Pembebasan Bersyarat, mereka masih mengulangi tindak pidana lain.

Penelitian ini akan mengkaji implementasi pidana pelatihan kerja terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Surabaya dengan studi kasus pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya, guna mengetahui sejauh mana bentuk pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dilakukan untuk menjamin perlindungan anak secara optimal. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas topik permasalahan ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya)”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

Didasarkan pada sub bab sebelumnya, maka penelitian ini dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana pelatihan kerja terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya dalam mengimplementasikan pidana pelatihan kerja terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah pada sub bab sebelumnya memiliki tujuan dalam penelitian ini. Tujuan tersebut dijabarkan berguna sebagai petunjuk arah dalam mengerjakan skripsi sehingga tercipta arah dalam penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Menganalisis implementasi pidana pelatihan kerja terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya berdasarkan Undang-Undang SPPA.
2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian yang dirumuskan ditujukan untuk memperkaya kajian akademis dalam bidang hukum pidana anak dan dalam hal pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal penerapan pidana non-pemenjaraan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian dicanangkan dapat dijadikan referensi pendamping bagi peneliti serupa yang hendak atau tertarik meneliti dengan topik yang serupa.
- b. Penelitian ini menjadi syarat bagi peneliti dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian sebelumnya juga turut digunakan, penelitian yang relevan pada topik atau pembahasan peneliti sebagai pembanding antara suatu penelitian yang sudah lama dengan penelitian baru, juga sebagai masukan bagi penulis dalam menemukan argumen hukum yang berbeda sehingga memunculkan satu kesatuan. Berikut ini, merupakan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian:

| No. | Identitas Penelitian                                                                                                                                                                                                                          | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persamaan                                                                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mirta Diatri Reisasari, (2020). "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020. <sup>10</sup>                                                      | 1) Bagaimana penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman?<br>2) Bagaimana solusi dari penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman? | Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum | Perbedaan penelitian ini adalah lebih focus pada pembahasan tahap penjatuhan pidana, sedangkan penelitian penulis fokus pada tahap implementasi atau eksekusi pidana. |
| 2.  | Fadhilla Kurniawan, (2021). "Kendala Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pelatihan Kerja Dalam Perkara Pidana Anak (Studi: Kejaksaan Negeri Ngawi)", Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021. <sup>11</sup>                         | 1) Bagaimana kendala eksekutor dalam menangani perkara pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasar putusan Pengadilan Ngawi perkara nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN ?<br>2) Bagaimana peran hakim dalam menangani perkara pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)?     | Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hambatan atau kendala eksekutor.                                     | Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya kajian secara detail tentang proses pembinaan anak selama pelatihan kerja.                                        |
| 3.  | M. Bilal Baihaqi, (2024). "Analisis Yuridis Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", Skripsi, Universitas Diponegoro, 2024. <sup>12</sup> | 1) Bagaimana kebijakan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak?<br>2) Bagaimana analisis pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?         | Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kedudukan pelatihan kerja sebagai pengganti denda.                           | Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya kajian tentang implementasi pelatihan kerja pada lembaga tertentu.                                                |

**Tabel 1.2 Novelty Penelitian**  
Sumber: Jurnal Hukum di Internet

<sup>10</sup> Mirta Diatri Reisasari. 2020. "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum". Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol. 1 No. 1.

<sup>11</sup> Fadhilla Kurniawan. 2021. "Kendala Eksekutor Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pelatihan Kerja Dalam Perkara Pidana Anak (Studi: Kejaksaan Negeri Ngawi)". Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2.

<sup>12</sup> M. Bilal Baihaqi. 2024. "Analisis Yuridis Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak". Diponegoro Law Journal. Vol. 13 No.1.

Implementasi pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi sebuah pilihan pemidanaan tanpa pemenjaraan karena pada hakikatnya anak harus tetap mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang, sehingga pidana penjara dinilai akan menghilangkan hak kebebasan tumbuh dan berkembang anak. Implementasi pidana pelatihan kerja selain dimaksudkan sebagai *restorative justice* bagi anak, juga dimaksudkan sebagai pengganti denda atas suatu tindak pidana. Dalam hal ini, anak dikategorikan atau dinilai belum bisa menghidupi dirinya sendiri sehingga belum mampu membayar pidana denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum harus diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang SPPA dalam praktek pemidanaan terhadap anak.

Urgensi pada penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis mengandung beberapa perbedaan. Penulis berfokus untuk mengkaji sebuah proses pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum secara empiris dengan meneliti bagaimana implementasi proses pemidanaan tersebut secara langsung sesuai yang ada di tempat. Penelitian kemudian dilaksanakan melalui Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya hanya mengkaji pidana pelatihan kerja secara normatif serta mengedepankan pendekatan undang-undang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan tentu bertujuan untuk memperkuat argument hukum sehingga dapat dijadikan acuan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Empiris berarti menempatkan hukum menjadi objek, serta mendasarkan fakta aktual dan data yang diperoleh pada pengamatan langsung.<sup>13</sup> Penelitian empiris juga berfungsi sebagai penglihatan hukum secara nyata dan menjabarkan bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat yang majemuk.<sup>14</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan hukum dalam perilaku masyarakat dan bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan sosial.<sup>15</sup> Sehingga penulis berusaha menemukan dan memberikan gambaran atau menjelaskan berdasarkan fakta penelitian di lapangan.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis memasang beberapa pendekatan penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>13</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 29.

<sup>14</sup> Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: DOTPLUS Publisher, (2022), hlm. 4.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media Group. (2007). Hlm. 34.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dalam suatu isu atau permasalahan yang dikaji.<sup>16</sup> Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk mengkaji, menemukan, dan membangun argumentasi hukum. Melalui pendekatan ini, konsep-konsep hukum disusun berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang.<sup>17</sup> Pandangan tersebut berupa pandangan para sarjana dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dalam permasalahan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum.

### 1.6.3 Sumber Data

Data yang diperoleh berasal dari kegiatan penulis dalam meneliti masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumbernya dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat tersebut kompeten di bidangnya. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 137.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

ikut memberikan penjelasan tentang apa yang sewajarnya, penulis membutuhkan sumber peneltiian baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>18</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum didapatkan secara langsung dari sumbernya, seperti observasi, wawancara serta bukti dokumen yang selanjutnya oleh penulis diolah.<sup>19</sup> Bahan hukum primer penulis didapatkan secara langsung di tempat penelitian, yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya yang meliputi wawancara dan keikutsertaan penulis dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan klien anak serta kegiatan pelatihan yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Wawancara dilakukan melalui rangkaian pertanyaan dengan beberapa pihak yang terkait dengan data pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Pihak-pihak tersebut antara lain :

- a. Ibu Rika Apriyani selaku Kepala Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;
- b. Ibu Purtiarti Wulandari selaku Kapala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

- c. Bapak M. Sukron Ma'mun selaku Kepala Sub Seksi Bimker Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;
- d. Ibu Feny Sukmawati selaku Pengelola Bimbingan Kemandirian Subsi Bimker Bimbingan Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;
- e. Bapak Yoyon Sukaryono selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;
- f. Ibu Choni Oktavian Ulyyanggraeni selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan subjek penelitian disebut data sekunder.<sup>20</sup> Data sekunder tersebut antara lain:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang secara langsung mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

dan kebiasaan yang diakui oleh masyarakat hukum tertentu.<sup>21</sup>

Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun;

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers Edisi ke 13, 2015, hlm. 84.

- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder digunakan untuk mendapatkan pengertian secara lebih rinci dari bahan hukum primer. Data tersebut juga meliputi doktrin hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan literature yang relevan.<sup>22</sup> Bahan hukum tersebut dijabarkan antara lain:

- 1) Berbagai sumber buku yang menjabarkan terkait hukum pidana anak, sistem peradilan pidana anak, maupun pidana pelatihan kerja bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- 2) Jurnal yang membahas hukum pidana anak mengenai peradilan pidana anak, pemberlakuan *restorative justice*

---

<sup>22</sup> Qadriani Arifuddin, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025, hlm.33.

bagi anak, dan pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak;

3) Hasil penelitian berupa Skripsi, Tesis, maupun Disertasi; dan

4) Data-data di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya.

### 3. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum adalah referensi tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks perundang-undangan yang membantu penulis memahami bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Pada penelitian ini menggunakan contoh sumber non hukum di antaranya:

- 1) Kamus istilah-istilah Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 3) Laman internet.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan data tepat sasaran dan benar, maka penulis mempergunakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan, wawancara, penelaah literatur, serta keikutsertaan secara langsung dalam aktivitas lapangan. Pengumpulan data harus selaras dengan arah yang dituju penelitian sehingga memunculkan relevansi yang mempermudah penulis

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

dalam mencapai hasil yang diinginkan.<sup>24</sup> Keruntutan data ditentukan oleh cara analisis dan pengolahan data yang baik..

#### 1. Observasi

Observasi ialah prosedur pengelompokan data yang dilakukan terhadap perilaku objek dan pelaksanaannya dilakukan tanpa perantara lain.<sup>25</sup> Pengumpulan data observasi dilakukan dengan peninjauan awal di lokasi penelitian, yakni Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Surabaya sesuai dengan data yang diperlukan dan relevan dengan segala hal yang berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian penulis. Observasi tersebut bertujuan untuk mengetahui data riil di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Sehingga penulis merasa penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Surabaya tepat karena termasuk salah satu lembaga yang memiliki kecocokan dengan topik penulis. Kecukupan dan keakuratan data serta kekosongan peneltiian pada isu hukum tersebut menjadi acuan lebih.

#### 2. Wawancara

Wawanacara dapat diklasifikasikan sebagai suatu cara dalam mendapatkan keterangan langsung baik dari anggota atau narasumber yang kompeten pada lokasi penelitian.<sup>26</sup> Wawancara dikategorikan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm.87.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prss, 2010, hlm.21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.22.

menjadi beberapa bentuk yakni wawancara dengan struktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tanpa struktur.<sup>27</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggali informasi dari narasumber lewat pertanyaan-pertanyaan. Selain narasumber, baik informan, maupun narasumber yang kompeten dan berkaitan dengan data yang dibutuhkan juga dapat dijadikan subjek wawancara. Sehingga yang diwawancarai tentunya merupakan pihak yang memiliki tugas, wewenang, serta kapasitas dalam penanganan proses pemidanaan anak lewat pelatihan kerja. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan:

1. Bapak M. Sukron Ma'mun selaku Kepala Sub Seksi Bimker Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;
2. Ibu Feny Sukmawati selaku Pengelola Bimbingan Kemandirian Subsidi Bimker Bimbingan Klien Anak Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;
3. Bapak Yoyon Sukaryono selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya;
4. Ibu Choni Oktavian Ullyanggraeni selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Bandung: Penerbit Alfabeta, Cetakan XX, 2015, hlm. 319.

### 3. Studi kepustakaan

Pada langkah ini penulis memetakan data-data yang berhubungan dengan pidana pelatihan kerja yang secara khusus kepada anak. Penulis mencari sumber bacaan dari perpustakaan atau rumah literatur di lingkup Kota Surabaya. Tahapan ini dinilai penting agar menambah literatur bacaan serta menambah keakuratan data maupun pengertian dalam penelitian yang sedang dilakukan. Data-data yang dipelajari dari studi kepustakaan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku bacaan, jurnal pelaporan, artikel online, maupun hasil penelitian yang erat kaitannya dengan pidana pelatihan kerja terhadap anak, sistem peradilan pidana anak, serta pengaturan terkait kewenangan Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya.

#### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, tahap berikutnya peneliti mampu menyusun analisis. Karena sifat penelitian yang deskriptif analisis, maka metode yang digunakan ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum digunakan untuk memudahkan penarikan kesimpulan sehingga tersusunlah juga kalimat yang teratur dan lugas serta tidak ada keraguan di dalamnya.<sup>28</sup>

Analisis data kualitatif yang digunakan ialah analisis induktif dimana peneliti terlebih dahulu mengkaji fakta-fakta konkret yang telah ditemukan pada studi

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.251.

lapangan sebelumnya. Selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan umum guna menjelaskan permasalahan hukum yang penulis teliti. Metode ini digunakan dalam menganalisis prosedur pemidanaan terhadap anak, secara khusus pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **1.6.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diselaraskan dengan data yang ingin digunakan sehingga dapat diwujudkan dengan melakukan studi di Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo No.111, Medaeng, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

#### **1.6.7 Jadwal Penelitian**

Waktu penelitian mulai dari penentuan topik skripsi, pencarian data skripsi, pengajuan judul, hingga pengerjaan skripsi memerlukan waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan, mulai dari bulan September hingga bulan April. Penjabaran waktu penelitian tersebut dijelaskan ke dalam tabel berikut ini:

| No. | Kegiatan Penelitian         | Bulan   |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
|-----|-----------------------------|---------|--|--|---------|--|--|----------|--|--|----------|--|--|---------|--|--|----------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|
|     |                             | Oktober |  |  | Oktober |  |  | November |  |  | Desember |  |  | Januari |  |  | Februari |  |  | Maret |  |  | April |  |  |
| 1.  | Pra-Penelitian              |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 2.  | Bimbingan                   |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 3.  | Pengajuan Judul             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 4.  | Acc Judul                   |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 5.  | Pengerjaan Proposal Skripsi |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 6.  | Bimbingan Proposal          |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 7.  | Revisi Bimbingan            |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 8.  | Acc Ujian Proposal          |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 9.  | Seminar Proposal            |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 10. | Revisi Proposal             |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 11. | Pengesahan Proposal         |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 12. | Penyerahan Berkas Proposal  |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 13. | Identifikasi Topik Skripsi  |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 14. | Wawancara Sumber            |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 15. | Pengerjaan Skripsi          |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 16. | Bimbingan Skripsi           |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 17. | Acc Skripsi                 |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 18. | Pembuatan Jurnal            |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 19. | Seminal Hasil               |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |
| 20. | Revisi Skripsi              |         |  |  |         |  |  |          |  |  |          |  |  |         |  |  |          |  |  |       |  |  |       |  |  |

**Tabel 1.3 Jadwal Penelitian**

### 1.6.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang tersusun dan ditentukan judul, **“IMPLEMENTASI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya)”**. Terdapat 4 bab dalam penulisan ini yang terdiri dari berikut:

Bab Pertama ini berisi susunan runtut dari perihal umum hingga khusus yang menyinggung topik penelitian. Subbab yang terdapat dalam bab ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada subbab pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembaruan penelitian (*novelty*). Pada subbab tinjauan pustaka berisi teori landasan untuk merangkai skripsi ini serta isu hukum yang akan dibahas oleh penulis. Pada subbab metode penelitian, diperlukan penggunaan metode penelitian hukum guna menyelaraskan antara data dan cara menyusun rangkaian argumen hukum.

Bab Kedua ini merangkai jawaban atas rumusan masalah pertama, yakni implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Pada bab kedua ini terbagi menjadi 2 (dua) subbab, yakni membahas perihal prosedur implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Subbab kedua, akan membahas tentang analisis implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan

hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab Ketiga menyusun jawaban untuk permasalahan kedua, yakni hambatan atau kesusahan yang dihadapi dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Pada bab ketiga ini akan terbagi menjadi 2 (dua) subbab. Subbab pertama membahas hambatan dalam implementasi pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Surabaya. Kemudian pada subbab kedua membahas upaya menangani hambatan dalam permasalahan yang serupa.

Bab Keempat menjadi bagian penutup yang memuat ringkasan semua bagian pembahasan. Pada bab ini terdapat dua (dua) subbab. Subbab pertama yaitu kesimpulan dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Subbab kedua yaitu saran atau pendapat yang diberikan penulis atas permasalahan yang dihadapi sehingga peneliti ini bisa seyogyanya membantu peneliti lain dan menjadi bahan pertimbangan hukum di masa mendatang.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan umum tentang Implementasi Hukum**

#### **1.7.1.1 Pengertian Implementasi Hukum**

Implementasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian pelaksanaan atau penerapan. Pada pengertian yang lain, implementasi hukum merupakan proses penerapan norma hukum ke dalam kenyataan sosial, yaitu bagaimana hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat serta aparat penegak hukum.<sup>29</sup> Dengan begitu dapat diartikan bahwa pelaksanaan atau penerapan tersebut berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan tertentu.

#### **1.7.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum**

Implementasi hukum dalam praktik saling berkaitan dengan beberapa faktor. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penegakan atau implementasi hukum tidak hanya dapat ditentukan dari bagaimana kualitas peraturan perundang-undangan, namun juga dinaungi oleh faktor lain seperti para penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berlangsung di masyarakat sehingga implementasi hukum tidak hanya dilihat sebagai penerapan undang-undang saja, namun dipengaruhi juga oleh faktor

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 15.

manusia dan lingkungan masyarakat tersebut.<sup>30</sup> Sehingga hukum atau peraturan yang berlaku tidak dapat berjalan dengan efektif jika tidak adanya kesinambungan dukungan dalam aparat yang professional, fasilitas yang memadai, dan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum.

Mengacu pada penjelasan di atas, faktro yang dapat berpengaruh terhadap implemnetasi hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa substansi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan faktor utama dalam penelitian hukum sebab jika suatu peraturan itu tidak jelas, tidak sistematis, atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat akan sulit dilaksanakan dengan efektif.<sup>31</sup>

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, implementasi hukum pidana amat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan secara professional, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pembedaan sehingga aparat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

penegak hukum menjadi ujung tombak dalam mewujudkan hukum secara konkret.<sup>32</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, selain faktor perundang-undangan terdapat faktor lain yang didalamnya termasuk kualitas manusia dan kelembagaan yang dapat menunjang sebuah penegakan atau implementasi hukum karena jika tidak didukung secara baik maka hukum tidak dapat berjalan dengan optimal.<sup>33</sup>

### 4. Faktor kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Menurut Achmad Ali, penegakan atau implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat karena sebuah aturan hukum dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki kemauan untuk menaati hukum, baik karena kesadaran internal maupun karena adanya sanksi hukum.<sup>34</sup>

### 5. Faktor Nilai Keadilan dan Sosial

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa terdapat faktor nilai dan keadilan sosial dalam implementasi hukum karena sebuah

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.37.

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 173.

hukum harus ditetapkan secara progresif dengan memperhatikan kondisi sosial dan rasa keadilan masyarakat agar tidak menimbulkan keadilan substansif.<sup>35</sup>

## **1.7.2 Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

### **1.7.2.1 Pengertian Anak**

Definisi anak pada lingkup yuridis berbeda-beda, akan tetapi memiliki pengertian yang mengacu pada fisik, psikis, dan sosial sebagai seorang individu yang belum optimal sehingga individu tersebut memerlukan sebuah perlindungan khusus. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian anak termuat. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Kelompok batas usia 18 tahun ini sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang juga diratifikasi Indonesia.

Namun pengertian anak tidak hanya sekadar penentuan batas kronologis. Wagianti Soetodjo mengemukakan bahwa anak adalah individu yang bertumbuh dan berkembang secara pesat, memiliki keberhakan untuk memiliki tumbuhkembang secara optimal baik fisik,

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 20.

mental, maupun sosialnya.<sup>36</sup> Pendapat ini menekankan pada aspek dinamis dan potensi anak sehingga pendekatan terhadapnya harus bersidat progresif dan melindungi. Lebih lanjut, Muladi menegaskan bahwa konsep anak dalam hukum harus dilihat sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisinya yang rentan dan belum mampu sepenuhnya mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti orang dewasa.<sup>37</sup>

Dengan demikian, pengertian anak dalam perspektif hukum nasional merupakan gabungan antara batasan usia di bawah 18 tahun dan pemahaman filosofis tentang kondisi khusus yang melekat pada fase tumbuh kembang tersebut, yang memunculkan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan.

#### **1.7.2.2 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan terminologi khusus yang menggeser paradigma dari pendekatan pidana menjadi pendekatan perlindungan dan restoratif. Konsep ini dipasang secara komprehensif dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA, yang mendefinisikannya menjadi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, anak dengan status korban tindak pidana, dan anak dengan status saksi tindak pidana.

---

<sup>36</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 4.

<sup>37</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 123.

Definisi tersebut memperluas cakupan perlindungan, perlindungan kepada anak yang berlaku sebagai pelaku, dan juga anak sebagai korban dan saksi. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perluasan definisi ini merupakan implikasi dari prinsip *the best interest of the child*, dimana semua anak yang terlibat dalam sistem peradilan, apapun perannya membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus untuk menghindari penindasan berulang.<sup>38</sup>

### **1.7.2.3 Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Hal-hak anak yang berhadapan dengan hukum merupakan derivasi dan spesifikasi dari hak-hak anak secara umum yang dijamin oleh konstitusi, konvensi internasional, dan undang-undang. Hak-hak ini dirancang untuk menjauhkan anak dari dampak buruk rangkaian peradilan yang berpotensi traumatik. Secara garis besar, hak-hak tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan peran anak dalam sistem peradilan.

#### **1. Hak Anak Sebagai Pelaku**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sejumlah hak khusus, diantaranya:

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 178.

- a. Hak selama proses peradilan untuk disertai oleh penasihat hukum dan orang tua/wali;
- b. Hak identitasnya untuk tidak dipublikasikan;
- c. Hak untuk diutamakan diversi;
- d. Hak untuk mendapat pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.

Mulyana W. Kusumah berpendapat bahwa pemberian hak diversi adalah manifestasi dari keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan dan mengintegrasikan kembali anak ke masyarakat, bukan sekedar menghukum.<sup>39</sup>

## 2. Hak Anak Korban dan Anak Saksi

Hak-hak ini diatur antara lain dalam Pasal 5 Undang-Undang SPPA dan diperkuat oleh Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hak pokok tersebut diantaranya:

- a. Hak agar terjamin perlindungan atas keselamatan fisik dan mental;
- b. Hak untuk didampingi oleh pendamping baik ahli maupun keluarga;
- c. Hak untuk memperoleh restitusi atau kompensasi;

---

<sup>39</sup> Mulyana W. Kusumah, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2018, hlm.56.

- d. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya.

Dalam pendapat lain, Evi Nurvidya Arifin menegaskan bahwa pemenuhan hak anak korban dan saksi, terutama perlindungan dari intimidasi dan trauma adalah prasyarat untuk memperoleh keterangan yang baik dan menjaga kepercayaan mereka terhadap sistem hukum.<sup>40</sup>

### 3. Hak Bersama

Terdapat hak-hak mendasar yang berlaku universal bagi semua kategori anak yang terlibat dengan hukum, diantaranya:

- a. Hak untuk diperlakukan secara baik sesuai kebutuhan usianya;
- b. Hak tidak disatukan dengan penjara orang dewasa;
- c. Hak atas privasi dan kerahasiaan identitas;
- d. Hak untuk didahulukan kepentingan terbaiknya.

Dengan diakuinya hak-hak khusus ini, kerangka hukum Indonesia telah mengadopsi standar internasional yaitu memberikan perlindungan kepada anak pada berbagai sisi integritas fisik, mental, dan masa depannya sekalipun mereka berada dalam proses hukum.

---

<sup>40</sup> Evi Nurvidya Arifin, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 298.

### 1.7.3 Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### 1.7.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi suatu kesatuan tatanan yang tersusun dari strata, proses, dan hukum yang khusus diciptakan untuk menaungi anak-anak yang bertabrakan dengan sistem hukum. Pengertian ini tidak sekadar merujuk pada pengadilan anak semata, melainkan pada suatu mekanisme yang terkoordinasi secara menyeluruh. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang SPPA mendefinisikannya sebagai proses pemulihan perkara yang terdiri dari proses penyelidikan hingga proses bimbingan kepada anak.

Definisi formal tersebut memperluas cakupan sistem di luar lembaga peradilan formal. Menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem atau komponen, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan anak, dan lembaga pembinaan khusus anak yang bekerja secara sinergis berdasarkan filosofi dan aturan main yang khusus untuk anak.<sup>41</sup> Pendapat ini menekankan pada aspek integritas antar-lembaga. Sementara itu, Muladi melihat Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu konsep pemidanaan khusus yang didasarkan pada perbedaan kapasitas pertanggungjawaban antara anak

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2010, hln. 145

dan orang dewasa, sehingga lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan restoratif daripada pengkumunan.<sup>42</sup>

Dengan demikian esensi dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebuah sistem yang bersifat *multi-door*, dimana proses pemenuhan perkara anak dilakukan melalui berbagai pintu, seperti diversifikasi, *restorative justice*, maupun proses peradilan formal dengan tujuan akhir yang selalu mengarah pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak.

#### 1.7.3.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan dengan tujuan agar lebih memiliki sifat progresif dan berpegang pada kepentingan anak dibandingkan dengan sistem peradilan pidana umum. Pasal 2 Undang-Undang SPPA secara tegas tujuan-tujuan diberlakukannya sistem ini, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan kepada anak;
- b. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- c. Menjamin hak-hak dan kepentingan terbaik anak; dan
- d. Menghindari stigma negatif serta mencegah pengulangan tindak pidana.

---

<sup>42</sup> Muladi, *Peradilan Anak di Indonesia: Suatu Pengantar*, Semarang: Undip Press, 2013, hlm. 28.

Tujuan tersebut memunculkan pergeseran paradigma dari tujuan untuk melindungi masyarakat dari anak-anak bermasalah menjadi melindungi anak dan memulihkannya. Barada Nawawi Arief mengemukakan pendapat bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak memiliki dua sifat yakni protektif bagi masyarakat serta preventif dan kuratif bagi anak sehingga menekankan pada pemulihan anak.<sup>43</sup>

M. Sholehuddin juga menegaskan bahwa tujuan utama peradilan pidana anak adalah resosialisasi, sehingga focus utamanya ialah agar dapat mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya sebagai individu yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu menyesuaikan diri tanpa beban stigma sebagai mantan narapidana.<sup>44</sup>

Dengan demikian, setiap keputusan dan tindakan dalam sistem peradilan pidana anak, mulai dari tingkat penyidikan hingga pembinaan pasca pidana harus selalu diuji terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

### **1.7.3.3 Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak**

---

<sup>43</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 112.

<sup>44</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide di Balik Gagasan Pemidanaan yang Adil*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 175.

Prinsip sistem peradilan pidana anak menjadi asas hukum yang mengikat dan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pihak yang ikut serta dalam penanganan pidana yang sedang berjalan. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Non-Diskriminasi

Pada pasal 3 Undang-Undang SPPA menerangkan bahwa setiap anak berhak diperlakukan sama tanpa mengkotak-kotakkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik serta mental anak.

#### 2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip ini menjadi prinsip utama dalam keputusan dan tindakan terkait anak sehingga dampaknya seperti kehidupan spiritual, fisik, mental dan sosial anak dapat lebih diperhatikan. Sehingga para pihak yang berkaitan dengan proses pemidanaan anak harus memiliki analisis konkret terhadap keputusan yang paling menguntungkan bagi perkembangan anak karena proses pemidanaan tersebut bertujuan mengembalikan anak ke masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

#### 3. Prinsip *Restorative Justice*

Pasal 6 Undang-Undang SPPA menerangkan bahwa prinsip *restorative justice* menekankan penyelesaian perkara

dengan melibatkan semua pihak yang berada disekitar tempat tinggal anak untuk bekerja sama menggapai solusi terkait dengan kerugian, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan.

#### 4. Prinsip Diversi

Dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA juga menjabarkan pengertian diversi ialah prinsip yang mewajibkan upaya penyelesaian perkara yang dialihkan dari yang sebelumnya peradilan formal menjadi penyelesaian masalah diluar peradilan pidana, dengan adanya perundingan bersama yang melibatkan anak juga serta wali anak atau orang tua, dan pihak lain. Diversi juga dilihat sebagai instrument operasional dari *restorative justice* dan sarana efektif untuk menghindari dampak negatif penahanan serta stigmatisasi terhadap anak.<sup>45</sup>

#### 5. Prinsip Perampasan Kemerdekaan sebagai Upaya Terakhir

Pasal 37b Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa, penahan, penjara atau pembatasan kebebasan bergerak anak hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan dan setelah alternatif lain yang lebih ringan dipertimbangkan dan dinilai

---

<sup>45</sup> Mulyana W. Kusumah, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 67.

tidak memadai. Hal ini diupayakan meminimalisir trauma anak dan pengaruh negatif lembaga pemasyarakatan.

6. Prinsip Penghormatan terhadap Harkat dan Martabat Anak serta Privasi

Prinsip ini meliputi hak untuk tidak dikenakan penyiksaan, perlakuan kasar, penghukuman yang merendahkan martabat, serta hak atas kerahasiaan identitas selama proses hukum berlangsung sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang SPPA.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum tentang Pidana Pelatihan Kerja**

##### **1.7.4.1 Pengertian Pidana Pelatihan Kerja**

Salah satu jenis pidana anak yang diatur dalam tatanan pemidanaan anak di Indonesia ialah pidana pelatihan kerja. Secara normatif, pengertiannya dapat ditemukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang SPPA yang menyatakan bahwa salah satu pidana yang diputuskan kepada anak adalah pelatihan kerja. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang SPPA juga menjelaskan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga pelatihan atau perusahaan dengan memperhatikan kesusilaan dan kepatutan.

Secara konseptual, pidana pelatihan kerja bukanlah sekedar pekerjaan paksa, melainkan sebuah sanksi yang bersifat edukatif dan vokasional. Muladi mendefinisikan pidana pelatihan kerja sebagai

sarana pembinaan bagi anak untuk memperoleh keterampilan kerja tertentu yang berguna bagi masa depan anak agar anak memiliki bekal untuk hidup mandiri dan terintegrasi kembali ke masyarakat.<sup>46</sup>

Dalam pendapat lain, Barda Nawawi Arief melihatnya sebagai bentuk konkret dari treatment oriented punishment, dimana unsur penderitaan tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi dialihkan pada upaya pemberian kemampuan dan pembentukan karakter melalui disiplin kerja.<sup>47</sup>

Dengan demikian, esensi pidana pelatihan kerja adalah upaya negara melalui mekanisme pemidanaan untuk memberikan intervensi positif berupa perpindahan keterampilan dan pembiasaan pada prinsip kerja seperti tanggung jawab, disiplin, dan etos kerja kepada anak yang dalam hal ini terjerumus dalam ancaman hukum. Pidana ini berbeda dengan kerja sosial, karena lebih menitikberatkan pada penguasaan kompetensi teknis tertentu.

#### **1.7.4.2 Tujuan Pidana Pelatihan Kerja**

Tujuan penunjukan pidana pelatihan kerja selaras dengan filosofi yang bersifat membina dan memulihkan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Muladi, *Peradilan Anak di Indonesia: Suatu Pengantar*, Semarang: Undip Press, 2013, hlm.98.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 157.

### 1. Tujuan Rehabilitatif dan Reintegrasi Sosial

Tujuan utama dilaksanakannya pelatihan kerja adalah memulihkan dan mengembalikan anak ke lingkungan masyarakat sebagai individu yang produktif. Pemberian keterampilan kerja diharapkan dapat menjadi modal bagi anak untuk memperoleh pekerjaan yang baik, mandiri secara ekonomi, dan meninggalkan lingkungan atau kebiasaan yang mendorongnya melakukan tindak pidana. Menurut M.Solehuddin, tujuan pokok pidana ini adalah mencegah anak kembali melakukan tindak pidana serta membekali anak untuk membangun masa depannya.<sup>48</sup>

### 2. Tujuan Edukatif dan Pembinaan Karakter

Di samping keterampilan teknis, proses pelatihan kerja bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Melalui rutinitas kerja yang teratur, anak dibina untuk memiliki disiplin, rasa tanggung jawab, kemampuan bekerjasama, serta menghargai waktu dan proses.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa nilai edukatif dalam pidana pelatihan kerja bahkan lebih penting daripada output keterampilannya, karena yang dibentuk adalah perilaku

---

<sup>48</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide di Balik Gagasan Pemidanaan yang Adil*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 195.

dan pola pikir anak agar mampu menjadi masa depan bangsa yang berdikari.<sup>49</sup>

### 3. Tujuan Prevensi Khusus dan Umum

Secara khusus, tujuan pencegahan ditujukan kepada anak yang bersangkutan agar tidak mengulangi tindak pidana, dengan cara mengisi waktu dan energinya pada kegiatan yang produktif. Secara umum, pidana ini juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan anak tidak hanya menghukum, tetapi lebih mengutamakan upaya perbaikan dan pemberdayaan untuk anak yang terjerat hukum.

Dengan demikian, tujuan pidana pelatihan kerja bertujuan memandang ke depan untuk mempersiapkan kehidupan anak pasca putusan pengadilan, yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### **1.7.4.3 Kedudukan Pidana Pelatihan Kerja dalam Sistem Pemidanaan Anak**

Dalam hierarki sanksi pidana bagi anak, pidana pelatihan kerja menempati kedudukan yang strategis dan unik, yang mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif ke rehabilitatif.

##### 1. Sebagai Pidana Pokok

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011, hlm. 178.

Pidana pelatihan kerja bersifat alternatif untuk pemidanaan bagi anak. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA, pelatihan kerja menjadi satu dari enam pidana pembinaan yang kedudukannya setara dengan pidana berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembinaan di luar lembaga;
- d. Pekerjaan sosial; dan
- e. Pembinaan dalam lembaga.

Hakim memiliki diskresi untuk memilih jenis pidana yang paling tepat dan pelatihan kerja lebih dipertimbangkan untuk anak yang membutuhkan pembinaan keterampilan dan belum memiliki mata pencaharian yang tetap. Posisi ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemidanaan anak, bentuk-bentuk sanksi yang bersifat non-custodial dan membina diutamakan daripada pembinaan dalam lembaga seperti pemenjaraan anak.

## 2. Sebagai Pidana Luar Lembaga dan Dalam Lembaga

Meskipun pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga training atau perusahaan seperti penjelasan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang SPPA, pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut dapat bersifat semi-institusional yang berarti bahwa,

anak tidak sepenuhnya kehilangan kemerdekaan bergerakaknya seperti dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan namun tidak sepenuhnya bebas seperti pembinaan di luar lembaga.

Kedudukan ini menjadikannya sebagai pilihan tengah daripada pekerjaan sosial tetapi lebih membina daripada pembinaan dalam lembaga. Pidana pelatihan kerja berkedudukan sebagai bentuk pemidanaan anak yang cocok dalam kasus dengan tingkat keseriusan menengah dan anak yang dinilai memiliki potensi untuk dibina melalui keterampilan.

### 3. Sebagai Perwujudan Prinsip *Ultimum Remedium* dan *Restorative Justice*

Penjatuhan pidana pelatihan kerja harus dipandang sebagai penerapan prinsip *ultimum remedium* (upaya terakhir). Pidana ini dijatuhkan setelah diversi gagal dan hakim menilai perlu adanya intervensi yang lebih terstruktur daripada sekadar peringatan atau pembinaan ringan. Secara filosofis, pidana ini juga merupakan instrument *restorative justice* karena bertujuan untuk memulihkan tidak hanya anak, tetapi juga hubungan anak dengan masyarakat dengan menjadikannya sebagai individu yang produktif dan mampu memberi kontribusi

daripada hanya menjadi beban sosial sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA.

#### **1.7.5 Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan**

##### **1.7.5.1 Pengertian Balai Pemasyarakatan**

Balai pemasyarakatan (Bapas) merupakan lembaga pemerintah yang memegang peranan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses pra-adjudikasi, adjudikasi, dan setelah adjudikasi. Pengertian Balai Pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah sarana untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan didalamnya mencakup narapidana, anak didikan balai pemasyarakatan, dan bekas narapidana.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang SPPA juga menyatakan pengertian tentang Balai Pemasyarakatan, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) ialah pejabat fungsional dengan kewenangan menegakkan hukum yang menjalankan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dan penilaian sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan di Balai Pemasyarakatan.

Dari sudut pandang fungsional, Balai Pemasyarakatan bukan hanya sebuah lembaga administratif, melainkan lembaga yang mampu memberikan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan berperan sebagai jembatan antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat,

serta antara klien dengan sistem peradilan. Hal tersebut didukung oleh peran bapas dalam sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan sosial kemanusiaan dengan tujuan memahami latar belakang, kepribadian, dan lingkungan sosial klien Balai Pemasyarakatan demi kepentingan pembimbingan dan penilaian.

#### **1.7.5.2 Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan memiliki baik tugas maupun fungsi yang bersifat multidimensional yang artinya cakupannya tidak terbatas pada penegakan hukum saja, namun juga mencakup pelayanan sosial. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pemeliharaan Warga Binaan Pemasyarakatan merinci tugas Balai Pemasyarakatan yang meliputi:

1. Dalam upaya kepentingan peradilan maka dilakukan penelitian kemasyarakatan;
2. Melakukan bimbingan, pengawasan, dan bantuan bagi narapidana yang dijatuhi pidana bersyarat, narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, dan klien anak;
3. Memberikan bimbingan dan bantuan bagi bekas narapidana.

Sehingga dapat disimpulkan fungsi Balai Pemasyarakatan meliputi:

1. Fungsi Asesmen dan Pelayanan kepada Pengadilan

Fungsi utama Balai Pemasyarakatan adalah menyusun laporan penelitian kemasyarakatan. Laporan ini berisi data dan

analisis tentang kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial klien Balai Pemasyarakatan. Dalam laporan ini juga berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan hakim untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap klien anak. Menurut Andi Muhammad Sofyan, laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan menjadi instrument penting yang mengalihkan fokus hakim dari fakta delik semata menuju sebab dilakukannya tindak pidana sehingga putusan dapat bersifat individual dan rehabilitatif.<sup>50</sup>

## 2. Fungsi Bimbingan dan Supervisi

Balai Pemasyarakatan bertugas melakukan bimbingan dan pengawasan klien yang menjalani pidana non-institusional dan anak yang menjalani diversi. Fungsi ini bertujuan menjadikan klien taat pada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengikuti jalannya rangkaian-rangkaian proses pembinaan dengan baik dan berpikiran bahwa seluruh kegiatan pembinaan tersebut demi kebaikan bersama.

## 3. Fungsi Reintegrasi dan Bantuan Pasca Pidana

---

<sup>50</sup> Andi Muhammad Sofyan, *Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Makassar: Sah Media, 2019, hlm. 45.

Fungsi ini merupakan kelanjutan logis dari sistem pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan memberikan pendampingan dan bantuan kepada bekas narapidana untuk memudahkan proses penyesuaian diri kembali di masyarakat, mencari pekerjaan, dan mencegah adanya perulangan tindak pidana.

#### **1.7.5.3 Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja**

Dalam konteks pidana pelatihan kerja bagi anak, peran Balai Pemasyarakatan bersifat sentral dan berkelanjutan mulai dari tahap persidangan hingga pelaksanaan pidana. Peran tersebut diamanatkan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa pelatihan kerja seperti yang diamanatkan pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan serta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan teknisnya melibatkan Balai Pemasyarakatan secara aktif yang dirumuskan sebagai berikut:

##### **1. Peran pada Tahap Pra-Putusan**

Balai Pemasyarakatan berperan dalam penyusunan penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi pidana pelatihan kerja. Sebelum hakim memutuskan perkara,

pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan wajib menyusun penelitian kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan harus menganalisis minat dan bakat anak. Sehingga, dilaksanakannya pidana pelatihan kerja harus didasarkan pada kebutuhan anak dan pembekalan keterampilan tersebut.<sup>51</sup>

## 2. Peran pada Tahap Pelaksanaan

Setelah putusan *inkrahct*, Balai Pemasyarakatan bertindak sebagai pembimbing utama dan pengawas pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Peran Balai Pemasyarakatan ini meliputi:

- a. Koordinasi penempatan tempat pelatihan;
- b. *Monitoring* dan evaluasi pelatihan kerja;
- c. Pembimbingan mental dan sosial klien anak.

## 3. Peran pada Tahap Pasca-Pelatihan

Pembimbing kemasyarakatan dapat melanjutkan pendampingan dengan cara mencarikan lapangan pekerjaan, membimbing usaha mandiri, atau meneruskan ke tahapan pelatihan selanjutnya. Ini merupakan bentuk *aftercare* yang bertujuan memastikan investasi negara melalui pelatihan kerja

---

<sup>51</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Efektivitas Pembimbingan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 15, No.2, 2020,, hlm. 210.

dan menjadikan kehidupan klien anak menjadi lebih baik dan produktif.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Muladi, *Peradilan Anak di Indonesia: Suatu Pengantar*, Semarang: Undip Press, 2013, hlm. 102.